



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komite Audit Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74280/MPK/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2027;
5. Peraturan MWA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Antar Organ Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan MWA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menetapkan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pimpinan UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Organ UNNES meliputi MWA, Rektor dan SAU.



6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNNES untuk dan atas nama MWA.
7. Satuan Pengawasan Internal disingkat SPI adalah unsur pelaksana pengawasan internal di lingkungan UNNES yang bertugas melakukan audit keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun nonstruktural.
8. Auditor eksternal adalah Akuntan Publik yang ditunjuk oleh UNNES, yang bertugas melakukan audit keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun nonstruktural.

BAB II KEDUDUKAN KOMITE AUDIT

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk Komite Audit (KA).

Pasal 3

- (1) KA berkedudukan sebagai perangkat MWA.
- (2) KA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada MWA.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

KA mempunyai fungsi pengawasan bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan UNNES.



Pasal 5

- (1) KA mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan audit eksternal atas pengelolaan UNNES di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KA juga bertugas:
 - a. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal untuk dan atas nama MWA;
 - b. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Rektor terhadap hasil temuan dan rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal;
 - c. menelaah dan menganalisis kebijakan audit internal UNNES yang disusun oleh SPI;
 - d. meminta dan menganalisis laporan audit internal secara berkala;
 - e. memberikan rekomendasi kepada MWA untuk penunjukan dan pengangkatan auditor eksternal;
 - f. mempelajari dan menilai hasil audit internal dan audit eksternal untuk disampaikan hasilnya kepada MWA;
 - g. melakukan analisis resiko sebagai bahan pertimbangan MWA dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan perjanjian terkait dengan pemanfaatan kekayaan dan/atau aset UNNES;
 - h. menyampaikan laporan semester dan tahunan tertulis kepada MWA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh MWA.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, KA mempunyai wewenang:



- a. meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas KA secara lengkap dan bebas hambatan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengelolaan UNNES terkait sumber daya manusia (SDM), dana, aset serta sumber daya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan nonakademik UNNES terutama data dan informasi dari SPI dan akuntan publik yang ditunjuk UNNES sebagai auditor eksternal;
- b. membentuk tim *ad-hoc* dan/atau meminta bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas tertentu dalam periode waktu tertentu;
- c. berkomunikasi langsung dengan unsur-unsur pengelola UNNES untuk hal-hal dan permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi KA; dan
- d. melaksanakan wewenang yang diberikan oleh MWA.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KA menyusun tata tertib KA sesuai dengan Statuta UNNES, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan Peraturan MWA.
- (2) Tata tertib KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi uraian mengenai mekanisme kerja, prosedur operasional baku pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan KA, dan tata tertib rapat KA.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi KA terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. anggota.



Pasal 9

Ketua KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas:

- a. memimpin proses perumusan kebijakan KA;
- b. memimpin pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional KA sehari-hari;
- c. menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat KA;
- d. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA; dan
- e. menyampaikan hasil rapat KA yang bersifat penting dan strategis kepada MWA pada kesempatan pertama.

Pasal 10

Anggota KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas:

- a. membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan KA;
- b. membantu ketua dalam menyusun rencana kerja dan laporan tahunan KA;
- c. membantu ketua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat KA;
- d. membantu ketua dalam penyediaan kelengkapan dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk terselenggaranya fungsi-fungsi KA secara baik;
- e. menyusun risalah-risalah rapat KA; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KA.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, KA wajib menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh anggota KA.
- (2) Rapat KA dipimpin oleh Ketua KA.



- (3) Dalam hal Ketua KA berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota KA berdasarkan mandat Ketua KA.

Pasal 12

- (1) Rapat KA dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, rapat KA dapat mengundang unsur-unsur organ UNNES, anggota MWA, dan/atau pihak lain di luar keanggotaan KA.

Pasal 13

- (1) KA bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat KA dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

Anggota KA dilarang menyalahgunakan wewenang, dan menyalahgunakan dokumen, data dan informasi yang diperolehnya, pada saat menjabat atau setelah tidak menjabat sebagai anggota KA, untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan lainnya yang dapat merugikan UNNES dan/atau tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota KA.


BAB VI

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Anggota Komite Audit

Pasal 15

- (1) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggungjawab kepada MWA.
 - (2) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua.
- 

- (3) Anggota dan ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (4) Anggota KA tidak berasal dari organ UNNES.
- (5) KA bekerja secara independen dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota Komite Audit

Pasal 16

Syarat calon anggota KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. berlatar belakang pendidikan tinggi, sekurang-kurangnya strata 1 atau sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- e. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- f. memiliki pemahaman yang cukup terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan tinggi, Statuta UNNES, dan prinsip tata kelola universitas (*good university governace*) dengan baik;
- g. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam salah satu atau lebih bidang sebagai berikut:
 1. audit keuangan;
 2. akuntansi;
 3. ekonomi keuangan dan aset publik;
 4. manajemen tata kelola organisasi; dan/atau
 5. hukum;
 6. manajemen risiko.
- h. KA harus memiliki keahlian di bidang:
 1. pencatatan dan pelaporan keuangan;



2. tata kelola perguruan tinggi;
 3. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 4. manajemen aset; dan
 5. manajemen resiko.
- i. tidak memiliki konflik kepentingan dengan kepentingan UNNES;
 - j. tidak sedang menjabat jabatan tugas tambahan di dalam dan di luar UNNES, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pada pemerintahan, dan jabatan direksi pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta;
 - k. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - l. mampu bekerja sama, bersikap sopan, dan santun dalam berkomunikasi baik di dalam lingkungan KA, MWA, SAU, Rektor dan unsur pengelola lain, serta sivitas akademika UNNES;
 - m. tidak memiliki saham baik langsung ataupun tidak langsung pada unit kerja UNNES yang bersifat komersial;
 - n. mampu menjaga independensi selama menjadi anggota KA, mematuhi kode etik UNNES, dan bersedia menandatangani pernyataan secara tertulis tentang hal-hal tersebut; dan
 - o. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengisian Jabatan Anggota Komite Audit

Pasal 17

- (1) Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.



- (2) Anggota KA ditetapkan oleh MWA dengan mempertimbangkan keterpenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Anggota KA diangkat melalui proses seleksi dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. MWA membentuk panitia seleksi yang akan melaksanakan proses seleksi secara profesional;
 - b. Panitia seleksi menetapkan teknis pelaksanaan seleksi dengan persetujuan MWA.
 - c. panitia seleksi melakukan proses pengumuman pendaftaran, keterpenuhan syarat, dan pengujian kompetensi calon anggota KA;
 - d. panitia seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota KA yang memenuhi syarat dan lolos uji kompetensi kepada MWA untuk ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Anggota KA terpilih disahkan dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Ketua dan Anggota KA ditetapkan dengan Keputusan ketua MWA.

Pasal 19

- (1) Anggota KA memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota Komite Audit

Pasal 20

- (1) Anggota KA berhenti dari jabatan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan; atau



- c. diberhentikan.
- (2) Anggota KA diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KA;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan karena alasan sakit yang sulit disembuhkan;
 - d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - e. melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan internal, kode etik UNNES dan/atau kode etik profesi;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan UNNES; atau
 - g. tidak mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan MWA.
- (3) Pemberhentian anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Ketua MWA.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan pengganti anggota KA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan ditetapkan oleh MWA melalui rapat pleno.
- (2) Anggota KA pengganti antarwaktu meneruskan sisa masa jabatan.

BAB VII

PENILAIAN DAN EVALUASI KOMITE AUDIT

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan tugas KA dievaluasi oleh MWA.



- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Februari 2023



KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI